



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 35/Pid.C/2022/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

SAIRAH;

Susunan sidang:

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.....Hakim;
Siswadi, S.H.....Panitera Pengganti;
Darmanto, S.H.,.....Penyidik selaku Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Terdakwa :

Nama lengkap : Sairah;
Tempat lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1969;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karangbawang RT 01/03 Kec.
Ajibarang Kab. Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi BRIPKA OKY HERMAWAN mendapatkan informasi adanya penjualan minuman beralkohol di warung milik tersangka SAIRAH di komplek Terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Rt 01/01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan IPDA DARMANTO, SH (Kanit Reskrim) dan BRIPKA RISTONI berangkat dari kantor Polsek Ajibarang menuju warung milik Tersangka SAIRAH, setelah berada di warung milik tersangka SAIRAH kemudian ditemukan Tersangka SAIRAH sedang berjualan minuman beralkohol dengan merk ANGGUR MERAH 19, 7 % dan BIR BINTANG 4,7 %, ketika diperiksa surat ijin penjualan minuman beralkohol tersebut tersangka SAIRAH tidak dapat menunjukan ijin;

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 botol anggur merah (AM) alkohol 19,7 %
2. 6 botol bir bintang alkohol 4,7 %
3. 1 (satu) buah E-KTP An. SAIRAH

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. OKY HERMAWAN

Tempat tanggal lahir Kebumen, 30 September 1986, pekerjaan POLRI, agama Islam, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Karanglesem Rt. 01 Rw 02, Kec Pekuncen Kab. Banyumass;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;



Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penjualan Minuman keras yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

3. Siapa yang menjual Minuman Keras tersebut dan dimana?

3. Yang menjual minuman keras adalah terdakwa Sdri. SAIRAH yang berlokasi di warung sekitar terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Kec Ajibarang Kab Banyumas

4. Bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual ?

4. Berawal Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, mendapatkan informasi adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Sdri. Sairah yang berlokasi di warung sekitar terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Kec Ajibarang Kab Banyumas.

5. Apakah terdakwa Sairah dalam menjual minuman keras memiliki ijin dari pejabat yang berwenang?

5. Setelah kami tanyakan terkait ijin tersebut, terdakwa Sairah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

6. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan?

6. Saya bersama saksi Ristoni Prihatin mengamankan barang bukti miras tersebut diatas diamankan di Kantor Polsek Ajibarang guna diproses lebih lanjut;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;



Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama

2. RISTONI PRIHATIN

Tempat tanggal lahir Cilacap, 12 September 1983, pekerjaan POLRI agama Islam pendidikan SMA kewarganegaraan Indonesia alamat Ds Pernasidi, Rt. 01 Rw. 03, Kec. Cilongok Kab. Banyumas

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersediakah saudara untuk diminta keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ?

1. Saya sekarang sehat dan bersedia untuk diminta keterangannya;

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara diminta keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penjualan Minuman keras yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

3. Siapa yang menjual Minuman Keras tersebut dan dimana?

3. Yang menjual minuman keras adalah terdakwa Sdri. SAIRAH yang berlokasi di warung sekitar terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Kec Ajibarang Kab Banyumas

4. Bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual ?

4. Berawal Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, mendapatkan informasi adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Sdri. Sairah yang berlokasi di warung sekitar terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Kec Ajibarang Kab Banyumas

7. Apakah terdakwa Sairah dalam menjual minuman keras memiliki ijin dari pejabat yang berwenang?



7. Setelah kami tanyakan terkait ijin tersebut, terdakwa Sairah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
8. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan?
5. Saya bersama saksi OKY HERMAWAN mengamankan barang bukti miras tersebut diatas diamankan di Kantor Polsek Ajibarang guna diproses lebih lanjut;.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

1. SAIRAH

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada saat sekarang ini saudara berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya ?
 1. Pada saat sekarang ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
 2. Ada permasalahan apa sehingga saudara dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini?
 2. Menjual minuman keras tanpa memiliki ijin
 3. Dimana saudara menjual minuman keras tersebut
 3. Di warung saya yang terletak sekitar terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Kec Ajibarang Kab Banyumas.
 4. Berapa harga perbotolnya ?
 4. Perbotol Anggur Merah 19,7% seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) / botol dan Bir Bintang 4,7 % seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / botol;
 5. Darimana saudara mendapatkan minuman beralkohol tersebut?
 5. Saya membeli minuman beralkohol dengan jenis Anggur Merah 19,7% dari Sdr. EDI yang merupakan Agen penjual minuman beralkohol seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / botol dan dijual seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) / botol selajutnya membeli Bir



Bintang 4,7 % seharga Rp. 40.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) / botol dan dijual seharga Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) / botol sehingga mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) / botol;

6. Berapa keuntungan yang saudara dapatkan dari penjualan Minuman keras tersebut?

6. Saya mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu*) setiap 1 botolnya

7. Sudah berapa lama saudara terdakwa menjual minuman keras?

7. Kurang lebih sudah 12 bulan.

8. Apakah saudara terdakwa memiliki ijin dalam menjual minuman keras?

8. Tidak.

9. Saudara Terdakwa tahu tidak kalau menjual minuman keras harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Pemerintah?

9. Saya tidak tahu;

10. Apakah saudara menyesal?

10. Ya, saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib , saksi BRIPKA OKY HERMAWAN mendapatkan informasi adanya penjualan minuman beralkohol di warung milik tersangka SAIRAH di komplek Terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Rt 01/01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas , selanjutnya pada pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan IPDA DARMANTO, SH (Kanit Reskrim) dan BRIPKA RISTONI berangkat dari kantor Polsek Ajibarang menuju warung milik Tersangka SAIRAH, setelah berada di warung milik tersangka SAIRAH kemudian ditemukan Tersangka SAIRAH sedang berjualan minuman ber alkohol dengan merk ANGGUR



MERAH 19, 7 % dan BIR BINTANG 4,7 %, ketika diperiksa surat ijin penjualan minuman beralkohol tersebut tersangka SAIRAH tidak dapat menunjukkan ijin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKY HERMAWAN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Tersangka SAIRAH, telah berjualan minuman ber alkohol dengan merk ANGGUR MERAH 19, 7 % dan BIR BINTANG 4,7 %,
 - Bahwa dalam menjual minuman keras terdakwa Sairah tidak memiliki ijin.
2. RISTONI PRIHATIN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Tersangka SAIRAH, telah berjualan minuman ber alkohol dengan merk ANGGUR MERAH 19, 7 % dan BIR BINTANG 4,7 %,
 - Bahwa dalam menjual minuman keras terdakwa Sairah tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa:

SAIRAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa mengakui telah menjual minuman ber alkohol dengan merk ANGGUR MERAH 19, 7 % dan BIR BINTANG 4,7 % di kios terdakwa di komplek Terminal Bus Ajibarang turut Desa Ajibarang Wetan Rt 01/01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- ✓ Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras tidak memiliki ijin.
- ✓ Bahwa terdakwa telah menjual minuman keras selama 12 bulan.

Menimbang, mengenai barang bukti yang disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diajukan dimuka persidangan, maka terhadap statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut :

1. 6 botol anggur merah (AM) alkohol 19,7 %
2. 6 botol bir bintang alkohol 4,7 %

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah E-KTP An. SAIRAH

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAIRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan, menjual, menimbun, membawa, menyediakan, dan menyajikan Minuman Keras Tanpa Ijin".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 6 botol anggur merah (AM) alkohol 19,7 %



2. 6 botol bir bintang alkohol 4,7 %;

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah E-KTP An. SAIRAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siswadi, S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.